



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK  
Jl. Dewantara No. 101 Telp. (0365) 791105  
TRENGGALEK 66315

Model : 51/Pid./PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

## Nomor 3/Pid.R/2018/PN Trk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yamirah**;  
Tempat lahir : Trenggalek;  
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun/ 20 September 1970;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Karangandu Kecamatan Watulimo  
: Kabupaten Trenggalek;  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan sidang:

Dr. Silviany S , SH.MH.M.Kn ..... H a k i m ;

M u ' a j i, SH ..... Panitera Pengganti;

Penyidik Pembantu sebagai Kuasa Jaksa Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Polsek Watulimo berdasarkan laporan Polisi, tertanggal 27 Maret 2018 Nomor: BP/01/III/2018/Polsek

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi 1. Bambang PB. 2. Privilalan SGR adalah benar;
- c. Terdakwa mengenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

#### Yamirah

Membaca surat dakwaan dan surat-surat yang bersangkutan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 1. Bambang PB 2. Privilalan SGR keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Mengingat .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 16 ayat (1) Perda Kabupaten Trenggalek No.22 Tahun 2016, Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol, Jo Pasal 2 Pasal 3 huruf F Pasal 17 Permenkes RI No.86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang minuman Keras dan peraturan yang berlaku serta bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Yamirah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan memiliki dan menjual minuman keras tanpa ijin dari pejabat yang berwenang** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) botol Bintang kuntul isi 920 ml
  - 4 (empat) Bir Bintang isi 620 ml**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018** oleh **Dr. Silviany S , SH.MH.Mkn.** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu **M u ‘ a j i, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Sutikno** selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Watulimo dan dihadapan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**M u ‘ a j i, SH**

**Dr. Silviany S, SH.MH.M.Kn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK  
Jl. Dewantara No. 101 Telp. (0365) 791105  
TRENGGALEK 66315

Model : 51/Pid./PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP) .

## Nomor 4/Pid.R/2018/PN Trk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Imam Subandi**;  
Tempat lahir : Trenggalek;  
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun/ 11 Pebruari 1970;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo  
: Kabupaten Trenggalek;  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan sidang:

Dr. Silviany S , SH.MH.M.Kn ..... H a k i m ;

M u ' a j i , SH ..... Panitera Pengganti;

Penyidik Pembantu sebagai Kuasa Jaksa Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Polsek Watulimo berdasarkan laporan Polisi, tertanggal 27 Maret 2018 Nomor: BP/02/III/2018/Polsek

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi 1. Bambang PB. 2. Privilalan SGR adalah benar;
- c. Terdakwa mengenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

#### Imam Subandi

Membaca surat dakwaan dan surat-surat yang bersangkutan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 1. Bambang PB 2. Privilalan SGR keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Mengingat .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasa 16 ayat (1) Perda Kabupaten Trenggalek No.22 Tahun 2016, Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol, Jo Pasal 2 Pasal 3 huruf F Pasal 17 Permenkes RI No.86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang minuman Keras dan peraturan yang berlaku serta bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Subandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan memiliki dan menjual minuman keras tanpa ijin dari pejabat yang berwenang** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 300.000,-** (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) botol Bintang kuntul isi 920 ml;  
**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018** oleh **Dr. Silviany S , SH.MH.M.Kn** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu **M u ‘ a j i, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Sutikno** selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Watulimo dan dihadapan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**M u ‘ a j i, SH**

**Dr. Silviany S, SH.MH.M.Kn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK  
Jl. Dewantara No. 101 Telp. (0365) 791105  
TRENGGALEK 66315

Model : 51/Pid./PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP) .

## Nomor 5/Pid.R/2018/PN Trk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yahmin**;  
Tempat lahir : Trenggalek;  
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun/ 20 Nopember 1965;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo  
: Kabupaten Trenggalek;  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa sudah pernah dihukum;

Susunan sidang:

Dr. Silviany S , SH.MH.M.Kn ..... H a k i m ;

M u ' a j i , SH ..... Panitera Pengganti;

Penyidik Pembantu sebagai Kuasa Jaksa Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Polsek Watulimo berdasarkan laporan Polisi, tertanggal 27 Maret 2018 Nomor: BP/02/III/2018/Polsek

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi 1. Bambang PB. 2. Privilalan SGR adalah benar;
- c. Terdakwa mengenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

#### Yahmin

Membaca surat dakwaan dan surat-surat yang bersangkutan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 1. Bambang PB 2. Privilalan SGR keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Mengingat .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasa 16 ayat (1) Perda Kabupaten Trenggalek No.22 Tahun 2016, Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol, Jo Pasal 2 Pasal 3 huruf F Pasal 17 Permenkes RI No.86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang minuman Keras dan peraturan yang berlaku serta bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Yahmin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan memiliki dan menjual minuman keras tanpa ijin dari pejabat yang berwenang** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 750.000,-** (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) botol Bir Bintang isi 620 ml;
  - 4 (empat) botol bintang Kuntul isi 920 ml;**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018** oleh **Dr. Silviany S , SH.MH.M.Kn** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu **M u ‘ a j i, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Sutikno** selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Watulimo dan dihadapan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**M u ‘ a j i, SH**

**Dr. Silviany S, SH.MH.M.Kn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK  
Jln. Dewi Sartika No. 1 Telp. (0355) 791105  
putusan.mahkamahagung.go.id  
TRENGGALEK 66915

## PETIKAN PUTUSAN Nomor 3/Pid.R/2018/PN Trk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yamirah**;  
Tempat lahir : Trenggalek;  
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun/ 20 September 1970;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Karangandu Kecamatan Watulimo  
: Kabupaten Trenggalek;  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa belum pernah dihukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Membaca dan sebagainya ;

Mengingat ketentuan pasal 16 ayat (1) Perda Kabupaten Trenggalek No.22 Tahun 2016, Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol, Jo Pasal 2 Pasal 3 huruf F Pasal 17 Permenkes RI No.86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang minuman Keras dan peraturan yang berlaku serta bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yamirah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan memiliki dan menjual minuman keras tanpa ijin dari pejabat yang berwenang** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) botol Bintang kuntul isi 920 ml
  - 4 (empat) botol Bir Bintang isi 620 ml**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018** oleh **Dr. Silviany S , SH.MH.Mkn.** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

tersebut.....

2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, dibantu **M u ' a j i, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Sutikno** selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Watulimo dan dihadapan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

T t d

T t d

**M u ' a j i, SH**

**Dr. Silviany S, SH.MH.M.Kn**

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sejak tanggal 11 April 2018;

Petikan Putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan terdakwa / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, untuk memenuhi permintaan dengan lisan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek,  
Ub. Wakil Panitera

**ERWIN YULIANTO, S.H.**

**NIP : 19630712 198111 1 001**

**PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK**  
Jln. Dewi Sartika No. 1 Telp. (0355) 791105



PETIKAN PUTUSAN  
Nomor 4/Pid.R/2018/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Imam Subandi**;  
Tempat lahir : Trenggalek;  
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun/ 11 Pebruari 1970;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo  
: Kabupaten Trenggalek;  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa belum pernah dihukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Membaca dan sebagainya ;

Mengingat ketentuan pasal 16 ayat (1) Perda Kabupaten Trenggalek No.22 Tahun 2016, Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol, Jo Pasal 2 Pasal 3 huruf F Pasal 17 Permenkes RI No.86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang minuman Keras dan peraturan yang berlaku serta bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Subandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan memiliki dan menjual minuman keras tanpa ijin dari pejabat yang berwenang** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 3 (tiga) botol Bintang kuntul isi 920 ml;  
**dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018** oleh **Dr. Silviany S , SH.MH.Mkn.** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

tersebut.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, dibantu **M u ' a j i, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Sutikno** selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Watulimo dan dihadapan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

T t d

T t d

**M u ' a j i, SH**

**Dr. Silviany S, SH.MH.M.Kn**

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sejak tanggal 11 April 2018;

Petikan Putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan terdakwa / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, untuk memenuhi permintaan dengan lisan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek,  
Ub. Wakil Panitera

**ERWIN YULIANTO, S.H.**

**NIP : 19630712 198111 1 001**

**PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK**  
**Jln. Dewi Sartika No. 1 Telp. (0355) 791105**  
**TRENGGALEK 66315**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN  
Nomor 5/Pid.R/2018/PN Trk

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yahmin**;  
Tempat lahir : Trenggalek;  
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun/ 20 Nopember 1965;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo  
Kabupaten Trenggalek;  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa belum pernah dihukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Membaca dan sebagainya ;

Mengingat ketentuan pasal 16 ayat (1) Perda Kabupaten Trenggalek No.22 Tahun 2016, Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol, Jo Pasal 2 Pasal 3 huruf F Pasal 17 Permenkes RI No.86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang minuman Keras dan peraturan yang berlaku serta bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yahmin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan memiliki dan menjual minuman keras tanpa ijin dari pejabat yang berwenang** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) botol Bir Bintang isi 620 ml;
  - 4 (empat) botol Bintang kuntul isi 920 ml;**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018** oleh **Dr. Silviany S , SH.MH.Mkn.** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

tersebut.....

2.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id a j i, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Sutikno** selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Watulimo dan dihadapan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

T t d

T t d

**M u ' a j i, SH**

**Dr. Silviany S, SH.MH.M.Kn**

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sejak tanggal 11 April 2018;

Petikan Putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan terdakwa / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, untuk memenuhi permintaan dengan lisan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek,  
Ub. Wakil Panitera

**ERWIN YULIANTO, S.H.**

**NIP : 19630712 198111 1 001**



**PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK**  
Jln. Dewi Sartika No. 1 Telp. (0355) 791105  
**TRENGGALEK 66315**

Model : 51/Pid./PN.  
Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP) .

**Nomor 4/Pid.R/2018/PN Trk**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Imam Subandi**;  
Tempat lahir : Trenggalek;  
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun/ 11 Pebruari 1970;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo  
: Kabupaten Trenggalek;  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa sudah pernah dihukum;

Susunan sidang:

Dr. Silviany S, SH.MH.MKn ..... H a k i m ;

M u ' a j i, SH ..... Panitera Pengganti;

Penyidik Pembantu sebagai Kuasa Jaksa Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Polsek Watulimo berdasarkan laporan Polisi, tertanggal 27 Maret 2018 Nomor: BP/02/III/2018/Polsek

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi 1. Bambang PB. 2. Privilalan SGR adalah benar;
- Terdakwa mengenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

**Imam Subandi**

Membaca surat dakwaan dan surat-surat yang bersangkutan lainnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 1. Bambang PB 2. Privilalan SGR keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Mengingat .....

2

Mengingat ketentuan pasal 16 ayat (1) jo Pasal 7 Perda Kabupaten Trenggalek No.22 Tahun 2016, Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol, Jo Pasal 2 Pasal 3 huruf F Pasal 17 Permenkes RI No.86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang minuman Keras dan peraturan yang berlaku serta bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Subandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan memiliki dan menjual minuman keras tanpa ijin dari pejabat yang berwenang** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 300.000,-** (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 3 (tiga) botol Bintang kuntul isi 920 ml;  
**dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018** oleh **Dr. Silviany S , SH.MH.M.Kn** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu **M u ‘ a j i, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Sutikno** selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Watulimo dan dihadapan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**M u ‘ a j i, SH**

**Dr. Silviany S, SH.MH.M.Kn**



**PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK**  
Jln. Dewi Sartika No. 1 Telp. (0355) 791105  
TRENGGALEK 66315

Model : 50/Pid./PN.  
KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA  
(Pasal 193 KUHP)

Nomor 5/Pid.R/2018/PN Trk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yahmin**;  
Tempat lahir : Trenggalek;  
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun/ 20 Nopember 1965;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo  
: Kabupaten Trenggalek;  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa pernah dihukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Membaca dan sebagainya ;

Mengingat ketentuan pasa 16 ayat (1) jo Pasal 7 Perda Kabupaten Trenggalek No.22 Tahun 2016, Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol, Jo Pasal 2 Pasal 3 huruf F Pasal 17 Permenkes RI No.86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang minuman Keras dan peraturan yang berlaku serta bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Yahmin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan memiliki dan menjual minuman keras tanpa ijin dari pejabat yang berwenang** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 750.000,-** (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) botol Bir Bintang isi 620 ml;
  - 4 (empat) botol bintang Kuntul isi 920 ml;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dirampas untuk dimusnahkan,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018** oleh **Dr. Silviyany S , SH.MH.M.Kn** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu **M u ' a j i, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Sutikno**

selaku .....

2.

selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Watulimo dan dihadapan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**M u ' a j i, SH**

**Dr. Silviyany S, SH.MH.M.Kn**



Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sejak tanggal 21 Pebruari 2018;

Petikan Putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan terdakwa / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, untuk memenuhi permintaan dengan lisan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Trenggalek 22 Pebruari 2018

Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek,  
Ub. Wakil Panitera

**ERWIN YULIANTO, S.H.**

NIP : 19630712 198111 1 001



**PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK**  
Jln. Dewi Sartika No. 1 Telp. (0355) 791105  
TRENGGALEK 66315

Model : 50/Pid./PN.  
KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA  
(Pasal 193 KUHP)

**Nomor 2/Pid.R/2018/PN Trk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sudarto**;  
Tempat lahir : Trenggalek;  
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun/ 3 September 1969;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT 012 RW 005 Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Kabupaten Trenggalek,  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa pernah dihukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Membaca dan sebagainya ;

Mengingat ketentuan pasa 16 ayat (1) Perda Kabupaten Trenggalek No.22 Tahun 2016, Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol, Jo Pasal 2 Pasal 3 huruf F Pasal 17 Permenkes RI No.86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang minuman Keras dan peraturan yang berlaku serta bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Suwandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memperdagangkan Minuman beralkohol tanpa memiliki ijin** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) krat minuman keras bir merk bintang ukuran @ 620 ML;
  - 3 (tiga) botol bir hitam Merk GUINNES @ botol berisi 325 ML**dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **21 Pebruari 2018** oleh **Diah Astuti Miftafiatun, S.H.M.H** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu **M u ‘ a j i, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Gatot Wiyono selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Panggul dan dihadapan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**M u ‘ a j i, SH**

**Diah Astuti Miftafiatun, S.H.M.H**



Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sejak tanggal 21 Pebruari 2018;

Kutipan Putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan terdakwa / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, untuk memenuhi permintaan dengan lisan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek,  
Ub. Wakil Panitera

ERWIN YULIANTO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19630712 198111 1 001

Mahkamah Agung Republik Indonesia